



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
*(Memorandum Of Agreement)*



**ANTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

**DENGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN  
TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT),  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA, DAN MERDEKA  
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

**NOMOR : 1149/XI/FKIP/UPMI/2022**

**NOMOR : 2075/UN48.13/KS/2022**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Empat bulan Nopember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn., M.Fil.H. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, berkedudukan di Jl. Seroja No.57, Tonja, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si Ak. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jln. Udayana No. 11 Singaraja, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat), Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan visi dan misi perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Agreement (MOA) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber daya manusia dan Tata Kelola, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Universitas Pendidikan Ganesha.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, (5) tata kelola, dan (6) kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia maupun Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK

**Pasal 6**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 7**

**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

**PIHAK KESATU**

De...  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia



**Dr. Komang Indra Wirawan, S.Sn., M.Fil.H**  
NIDN 08170184202

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha



**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si Ak**  
NIP 197906162002121003